



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
STATUS CUTI KULIAH DAN TIDAK AKTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kepastian, tertib administrasi, dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan di Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur status cuti kuliah dan tidak aktif mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan cuti kuliah dan tidak aktif mahasiswa sebagaimana sebagian telah diatur dalam Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai status cuti kuliah dan tidak aktif bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Status Cuti Kuliah dan Tidak Aktif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 150 Tahun 2025 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STATUS CUTI KULIAH DAN TIDAK AKTIF MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi di UNNES.
5. Cuti Kuliah adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu selama Mahasiswa yang bersangkutan mengikuti Program Studi di UNNES.
6. Mahasiswa Tidak Aktif adalah Mahasiswa yang tidak terdaftar melakukan registrasi administrasi dan akademik pada semester berjalan tanpa izin resmi/Cuti Kuliah.
7. Masa Studi adalah jangka waktu atau rentang waktu terjadwal yang ditetapkan oleh perguruan tinggi bagi

Mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dan kurikulum hingga dinyatakan lulus.

8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

BAB II MAHASISWA DENGAN STATUS CUTI KULIAH

Pasal 2

Cuti Kuliah dapat diberikan kepada Mahasiswa UNNES yang telah mengikuti kegiatan akademik maksimum 2 (dua) semester berturut-turut atau maksimum 3 (tiga) semester tidak berturut-turut, kecuali untuk Cuti Kuliah karena alasan khusus.

Pasal 3

- (1) Cuti Kuliah terdiri atas:
 - a. Cuti Kuliah yang direncanakan;
 - b. Cuti Kuliah yang tidak direncanakan; dan
 - c. Cuti Kuliah karena alasan khusus.
- (2) Cuti Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester berturut-turut atau 3 (tiga) semester tidak berturut-turut untuk jenjang program diploma, sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Cuti Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 1 (satu) semester untuk jenjang program profesi.
- (4) Persetujuan Cuti Kuliah diberikan oleh Koordinator Program Studi.
- (5) Mahasiswa yang Cuti Kuliah tidak mendapatkan layanan akademik dan kemahasiswaan serta fasilitas lainnya di UNNES.

Pasal 4

- (1) Cuti Kuliah yang direncanakan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, merupakan Cuti Kuliah yang diberikan atas kehendak Mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Permohonan Cuti Kuliah yang direncanakan diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum penutupan registrasi administrasi dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan perkuliahan perdana.
- (3) Mahasiswa yang akan Cuti Kuliah mengisi formulir pengajuan melalui sistem aplikasi MyUNNES-Student.
- (4) Mahasiswa yang Cuti Kuliah dikenakan pembayaran biaya sesuai tarif yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang Cuti Kuliah direncanakan, masa cuti tidak dihitung sebagai Masa Tempuh Kurikulum dan tidak dihitung sebagai Masa Studi Mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Cuti Kuliah yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan Cuti

Kuliah yang diberikan atas kehendak maupun tidak atas kehendak Mahasiswa yang bersangkutan atas kebijakan dari pimpinan.

- (2) Cuti Kuliah tidak direncanakan karena alasan sakit atau kecelakaan, dapat diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan selama semester berjalan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Koordinator Program Studi yang dilengkapi dengan data dukung, selanjutnya Koordinator Program Studi meneruskan permohonan tersebut kepada Fakultas untuk diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk diberikan persetujuan.
- (3) Cuti Kuliah tidak direncanakan karena sakit lebih dari 1 (satu) bulan harus mendapat rekomendasi dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Cuti Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang Cuti Kuliah tidak direncanakan, masa cuti tidak dihitung sebagai Masa Tempuh Kurikulum dan tidak dihitung sebagai Masa Studi Mahasiswa.

Pasal 6

- (1) Cuti Kuliah karena alasan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan Cuti Kuliah yang diberikan kepada Mahasiswa karena pertimbangan tertentu dan sangat selektif atas persetujuan dan kebijakan pimpinan.
- (2) Cuti Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengikuti pendidikan pelatihan tingkat nasional atau internasional;
 - b. mengikuti kejuaraan tingkat nasional atau internasional.
- (3) Cuti Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Rektor.
- (4) Pengajuan Cuti Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan selama kurun waktu semester berjalan dan pemohon dikenakan pembayaran tarif yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang Cuti Kuliah dengan alasan khusus, masa cuti tidak dihitung sebagai Masa Tempuh Kurikulum dan tidak dihitung sebagai Masa Studi Mahasiswa.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang memperoleh Cuti Kuliah, wajib melaksanakan registrasi administrasi secara *online*.
- (2) Prosedur permohonan Cuti Kuliah Mahasiswa yang direncanakan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Prosedur permohonan Cuti Kuliah Mahasiswa yang tidak direncanakan atau karena alasan khusus tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III
MAHASISWA DENGAN STATUS TIDAK REGISTRASI

Pasal 8

- (1) Mahasiswa Program Studi Diploma, Program Studi Sarjana, Program Studi Profesi, Program Studi Magister, dan Program Studi Doktor dengan status semester tidak registrasi dan tidak Cuti Kuliah (mangkir) yang akan menyelesaikan studi, dikenakan biaya tarif pengaktifan kembali sesuai dengan Peraturan Rektor yang berlaku.
- (2) Mahasiswa dengan status semester tidak registrasi dan tidak Cuti Kuliah (mangkir), masa semester tidak registrasi tersebut tidak dihitung sebagai Masa Tempuh Kurikulum namun terhitung sebagai Masa Studi Mahasiswa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Rektor ini maka peraturan yang bertentangan dengan peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pada ada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2017 tentang Cuti Kuliah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

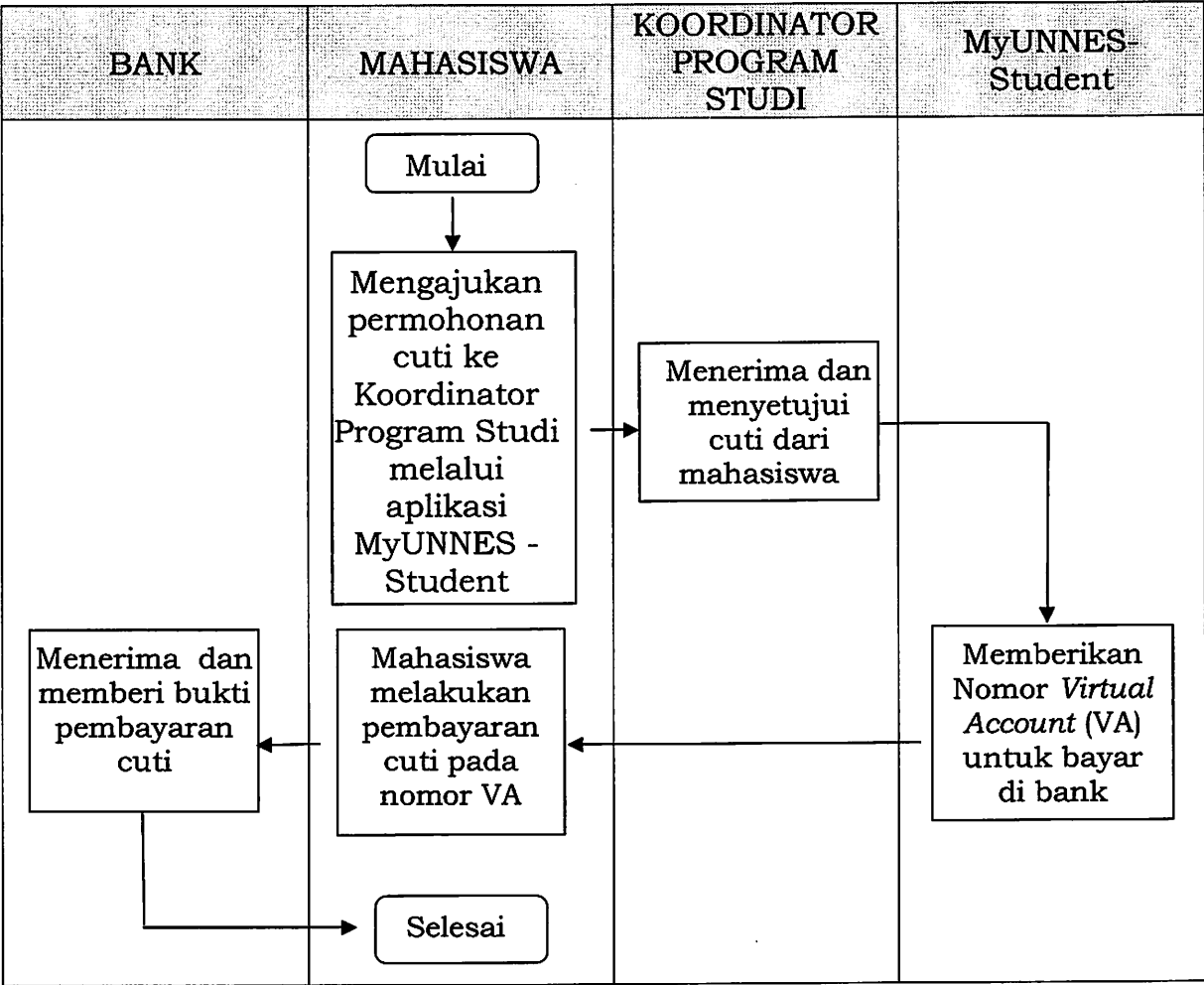
Sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG STATUS CUTI KULIAH DAN
TIDAK AKTIF MAHASISWA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

PROSEDUR
PERMOHONAN CUTI KULIAH MAHASISWA YANG DIRENCANAKAN



- Rincian Prosedur Mutu Mahasiswa Cuti Kuliah *Online*
1. Mulai dengan login pada aplikasi MyUNNES-Student
 2. Mahasiswa mengajukan permohonan Cuti Kuliah yang direncanakan ke Koordinator Progran Studi untuk mendapat persetujuan cuti.
 3. Koordinator Program Studi menyetujui permohonan cuti Mahasiswa.
 4. Aplikasi MyUNNES-Student akan memberikan nomor VA untuk pembayaran biaya Cuti Kuliah.
 5. Mahasiswa melakukan pembayaran Cuti Kuliah sesuai nomor VA pada bank.
 6. Bank menerima pembayaran cuti dan memberi bukti pembayaran ke Mahasiswa.

7. Mahasiswa sudah terregistrasi dengan status Cuti Kuliah.
8. Selesai.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

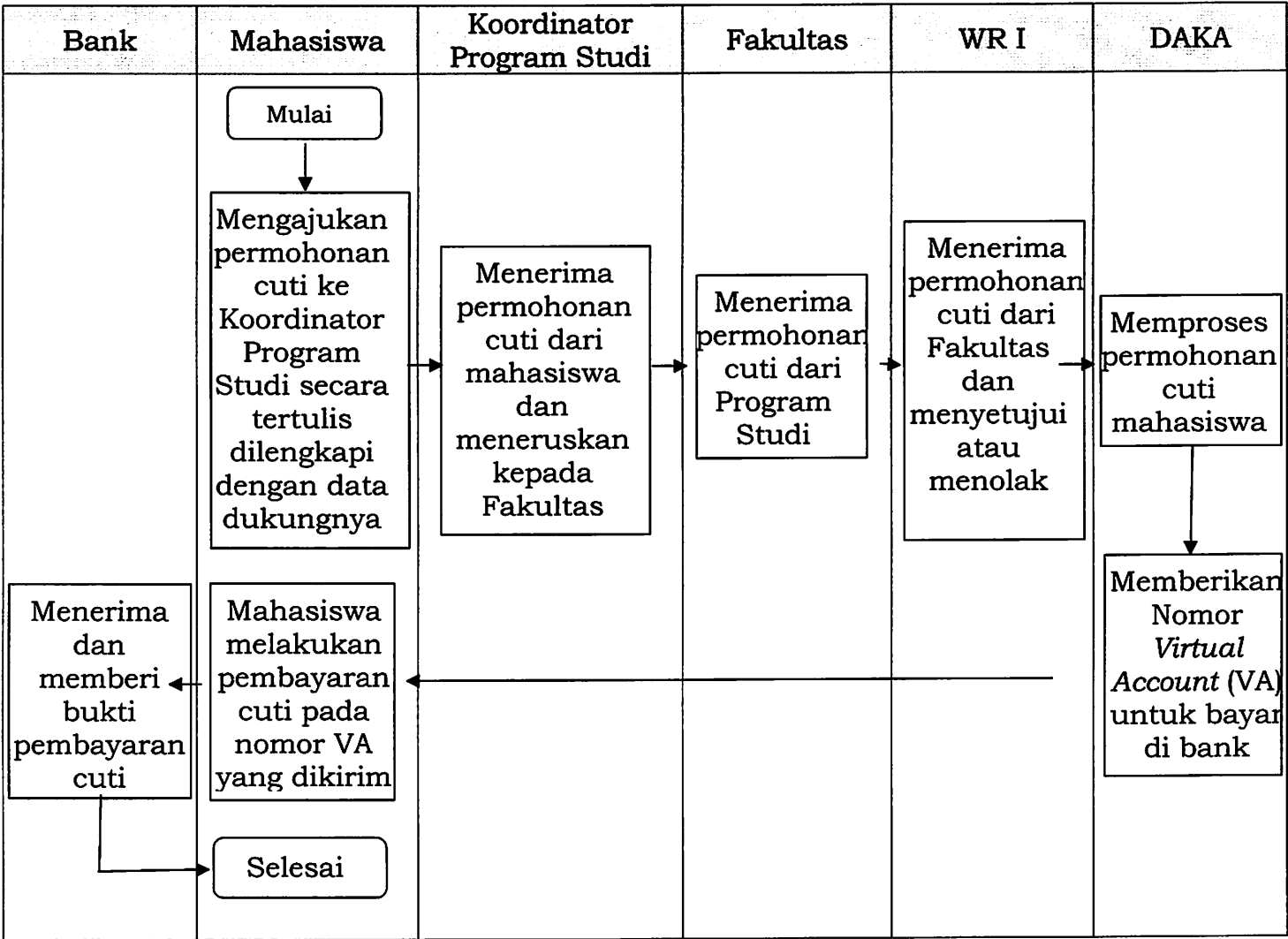
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG STATUS CUTI KULIAH DAN
TIDAK AKTIF MAHASISWA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

PROSEDUR
PERMOHONAN CUTI KULIAH MAHASISWA YANG TIDAK DIRENCANAKAN ATAU
KARENA ALASAN KHUSUS



Rincian Prosedur Mutu Mahasiswa Cuti Kuliah yang Tidak Direncanakan atau Karena Alasan Khusus:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Koordinator Program Studi yang dilengkapi dengan data dukungnya.
2. Koordinator Program Studi meneruskan permohonan cuti mahasiswa yang tidak direncanakan atau karena alasan khusus kepada Fakultas.
3. Fakultas meneruskan permohonan tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan menerima permohonan cuti mahasiswa tidak direncanakan atau karena alasan khusus untuk disetujui atau ditolak, dan mendisposisi ke Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
5. Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni memproses permohonan cuti tersebut dan mengajukan penerbitan nomor VA pada sistem.

6. Mahasiswa menerima nomor VA pada *email* dan melakukan pembayaran biaya cuti pada bank.
7. Bank menerima pembayaran cuti dan memberi bukti pembayaran ke mahasiswa.
8. Mahasiswa sudah teregistrasi dengan status cuti kuliah.
9. Selesai.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI